



## PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP MENGUATNYA TRADISI KAWIN MAUPAH DI NAGARI BINJAI KABUPATEN PASAMAN

Wina Nofiani<sup>1\*</sup>, Busyro<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>1</sup>winanofiani123@gmail.com, <sup>2</sup>busyro.pro18@gmail.com

\*Correspondence author: winanofiani123@gmail.com

### ARTICLE INFO

Submit	11 June 2025	Review	20 June 2025
Accepted	28 June 2025	Published	30 June 2025

**Abstract:** Kawin maupah di Nagari Binjai merupakan fenomena yang sering terjadi dan sepertinya semakin menguat dan diwajibkan bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai dengan talak tiga. Kawin maupah ini dipraktikkan dengan cara memberikan upah kepada seorang laki-laki untuk menikahi janda yang ditalak tiga, dan perkawinan itu berlangsung singkat karena harus ditalak setelah akad nikah. Penelitian bertujuan untuk mendalami pemahaman ulama setempat terkait semakin menguatnya perkawinan Kembali setelah talak tiga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dideskripsikan secara kualitatif. Sumber data diambil dari ulama setempat dan beberapa pihak yang melaksanakannya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sumber data di atas. Hasil penelitian menunjukkan bawa praktik kawin maupah dipicu oleh persepsi masyarakat terhadap wanita yang ditalak tiga kali, dianggap setara dengan kotoran anjing, dapat diterkam oleh binatang buas, tidak diberi doa di rumahnya, tidak akan mencium bau surga kalau meninggal dalam keadaan talak tiga dan menjadi bahan omongan di lingkungan sekitar. Sementara itu pemahan ulama di Nagari Binjai Kabupaten Pasaman terhadap menguatnya tradisi kawin maupah ini bervariasi, sebagian menentang tradisi ini dengan alasan bertentangan dengan Islam. Ketidaksepakatan ulama tersebut berakibat semakin menguatnya kawin maupah setelah talak tiga.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Kawin Maupah, Ulama, Tradisi

### Pendahuluan

Pernikahan tidak selalu dibolehkan dalam Islam, ada beberapa sebab tertentu yang mengakibatkan seseorang dilarang untuk melakukannya. Larangan pernikahan dalam islam dikenal dengan istilah *muharamat min al-nikah*, di mana terdapat kelompok orang yang tidak boleh menikahi satu sama lain karena sebab tertentu. Kelompok itu terbagi menjadi dua macam yaitu *mahram mu'abbad* (tidak boleh dinikahi selamanya) dan *mahram mu'aqqat* (tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal) (Sudarto, 2017). Di samping hal itu, keharaman menikah ini juga disebabkan oleh situasi tertentu, misalnya setelah talak

tiga (*talak bain kubra*), pernikahan yang berdasarkan kesepakatan dengan menjadikan wanita sebagai mahar masing-masingnya (*nikah syighar*) untuk waktu sementara dan berakhir tanpa talak (*nikah mut'ah*) (Azzam & Hawwas, 2009), pernikahan sementara dengan wanita yang ditalak tiga oleh suaminya bertujuan agar suami pertama bisa menikahinya kembali (nikah muhallil) (Al-Azizi, 2017), nikah dalam masa iddah, nikah dalam ihram ('Uwaidah, 2017), dan nikah beda agama (menurut sebagian ulama), dan lain sebagainya. Pernikahan setelah talak tiga pada dasarnya dibolehkan apabila seorang mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah diceraikan, kemudian sudah habis pula masa iddahya. Oleh karena itu, pernikahan yang dihalangi oleh waktu atau kondisi tertentu bisa jadi dibolehkan apabila waktunya atau situasinya sudah berubah dan membolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

Di Nagari Binjai Kabupaten Pasaman terdapat kebiasaan dan pemahaman masyarakat bahwa setiap perempuan yang ditalak tiga wajib dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Apabila tidak dinikahi oleh mantan suaminya, maka hidup perempuan itu akan dikucilkan oleh masyarakat, dan perempuan itu distigmakan negative sebelum dinikahi oleh mantan suaminya. Berdasarkan hal itu berbagai cara dilakukan oleh masyarakat agar perempuan itu bisa menikah kembali dengan mantan suaminya, sebagaimana disampaikan oleh Haji Angku Aziz (Aziz, 2023), yang mengatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan mencari orang yang bersedia untuk membantu dengan cara menikahi perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya sementara waktu (sesaat), biasanya pernikahan upah talak tiga ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi jauh dari masyarakat ramai bahkan dilakukan pada tengah malam dan juga menjelang pagi (dini hari) dan langsung diceraikan pada hari itu juga tanpa disentuh terlebih dahulu atau tanpa adanya hubungan suami istri.

Berdasarkan teori nikah tahlil sebagaimana yang dideskripsikan di atas, seorang suami boleh kembali menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak tiga apabila istrinya itu sudah menikah dengan orang lain, sudah bergaul sebagaimana lazimnya suami istri, sudah bercerai dari suaminya itu, dan sudah habis masa iddahya (Mas'ud & Abidin, n.d.). Namun di Nagari Binjai prosedur pelaksanaannya berbeda dengan teori nikah tahlil dalam Islam. Perbedaannya terletak pada adanya upah atau dikenal dengan uang sewaan untuk suami baru, pada waktu pelaksanaannya harus waktu yang tersembunyi dari orang banyak, tidak digauli sebagaimana hubungan pasutri, tidak beriddah setelah diceraikan. Satu sisi ada yang diimplemasikan, yaitu menikah dengan laki-laki lain dan bercerai (Saputra & Busyro, 2018). Namun di sisi lain terkesan ada yang disiasati untuk berjalannya adat sebagaimana tuntutan di nagari itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kawin maupah ini dan pemahaman ulama di Nagari Binjai Kabupaten Pasaman terkait dengan semakin menguatnya tradisi kawin maupah ini. Agar lebih terarahnya, penulis mengemukakan dua pertanyaan, yaitu bagaimana praktik kawin maupah ini dijadikan tradisi dan dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Binjai Kabupaten Pasaman, dan bagaimana pemahaman ulama setempat terhadap praktik seperti itu. Dua pertanyaan ini akan menfokuskan penulis untuk mencari data dan tidak bias ke data-data yang lain.

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data utama yang digunakan berasal dari informasi-informasi

penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2014), yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informasi dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara wawancara yang mana wawancara ini merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan. Terdapat dua bentuk wawancara yang biasa dilakukan oleh para peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas merupakan wawancara dengan menyiapkan ide pada peneliti tanpa menyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis. Wawancara dalam model ini berjalan sesuai dengan arah pembicaraan antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara bebas agar tidak kaku dalam berinteraksi dengan informan.

Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilaksanakan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan apabila tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media sosial dengan cara vcall atau chat melalui Whatsapp.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penikahan Dalam Islam**

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari kata nikah atau zawaj, yang juga dapat disebut an-nikah (النكاح) dan az-ziwaj (الزواج) az-zawj atau az-zijah dalam kamus al-Munawwir. Secara harfiah, an-nikah berarti al-wat'u, ad-dammu, al-jam'u. Al-wat'u (الوطء) berasal dari kata wati'a-yata'u-wat'an, yang mencakup arti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, serta bersetubuh atau bersenggama. Ad-dammu (الضم) berasal dari kata damma yang harfiahnya mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyadarkan, merangkul, memeluk, serta bersikap lunak dan ramah (Al-Munawwir, 1997).

Secara bahasa, nikah diartikan al-jamu'u atau al-dhamu yang berarti kumpul. Pernikahan dapat diartikan sebagai aqdu al-tazwij, yaitu akad nikah, dan juga sebagai wath'u al-zaujah yang berarti menyetubuhi istri. Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikaha, sinonim dari tazawwaja, dan merupakan kata dalam Al-Qur'an yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh umat Islam (Sinaga et al., 2021). Ulama fiqih, seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, diawali dalam akad dengan lafadz nikah atau kawin atau makna serupa (Busyro, 2017). Ulama mazhab Syafi'i khususnya mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal kawin atau nikah atau semakna. Menurut ulama mazhab Hanafi, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syarak. Ibnu Qudamah (Ni'mah, 2019) menyatakan bahwa nikah menurut syariat adalah akad

pernikahan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maknanya demikian selama tidak ada dalil yang memalingkan darinya.

Pernikahan merupakan hubungan yang mengikat dua insan yang berbeda dari segi fisik, keluarga, pergaulan, cara berfikir, pendidikan, dan lainnya. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melalui akad menghalalkan menghasilkan hak dan kewajiban, serta kerjasama antara pasangan yang bukan mahram. Jadi, pernikahan dan perkawinan merupakan akad yang mengandung rukun dan syarat, mengikat laki-laki dan perempuan dalam pasangan suami istri yang sah.

Tujuan pernikahan dalam agama islam untuk memenuhi petunjuk dan perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera memiliki arti terciptanya sebuah ketenangan baik itu secara lahir maupun secara batin, sehingga timbullah kebahagiaan berupa kasih sayang antar anggota keluarga. Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai hikmah pernikahan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya dengan melangsungkan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat agama islam akan menjauhkan pelakunya dari perbuatan yang keji dan haram yaitu perzinahan, akan tersalurkannya hubungan suami istri dengan cara yang halal, dijauhkan dari segala macam penyakit kelamin, tumbuhnya rasa tanggung jawab antara suami dan istri, masing-masing keduanya akan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan rasa semangat dalam mencari rezeki dan dengan menikah akan terciptanya hubungan yang erat dalam bentuk silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat.

### **Pernikahan Tahlil**

Pernikahan tahlil etimologis berasal dari kata halla, yahillu, hilan, yang berarti dihalalkan, diizinkan menghalalkan, menghalalkan hubungan yang sebelumnya haram (Yunus, 1990). Dalam konteks perkawinan, ini merujuk pada tindakan yang mengubah status seseorang dari semula diharamkan untuk menikah menjadi diperbolehkan atau halal. Pelaku yang menyebabkan orang lain dapat menikah disebut muhalil, sementara orang yang kembali halal menikah karena perbuatan muhalil disebut muhallal lah. Nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah mencapai talak tiga agar dapat kembali kepada istri dengan pernikahan baru.

Nikah tahlil menurut istilah syarak terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya melakukan pernikahan, kemudian setelah masa iddah selesai, laki-laki tersebut menceraikannya untuk memungkinkan kembalinya perempuan tersebut kepada suaminya. Dalam kajian fiqih, nikah tahlil membolehkan seseorang yang telah mencapai talak tiga untuk berdamai dengan mantan pasangannya melalui pernikahan baru. Dalam Islam, jika seorang suami telah memberikan talak kepada istrinya sebanyak tiga kali, dia hanya dapat menikahinya lagi setelah istrinya menikah dengan pria lain dan melakukan persetubuhan dengan pasangan baru (Saputra & Busyro, 2018).

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim (2008), pernikahan muhallil terjadi ketika seorang laki-laki menikahi wanita yang telah mencapai talak tiga dari suaminya yang pertama, lalu menceraikannya untuk menjadikannya halal untuk dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Ibn Rusyd mendefinisikan kawin tahlil sebagai pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan tujuan agar wanita yang telah

mencapai talak tiga dapat kembali menikah dengan suaminya yang pertama. Pernikahan tahlil merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam, seperti halnya nikah mut'ah, yang merupakan perkawinan untuk masa tertentu, dan nikah syighar, di mana seorang wali mengawinkan anak perempuannya dengan syarat bahwa laki-laki tersebut juga harus mengawinkan putrinya tanpa membayar mahar. pernikahan tahlil ini tidak boleh dikatakan halal, karena adanya niat dengan tujuan untuk menghalalkan kembalinya mantan suami pertama untuk menikahinya, bahkan pernikahan tahlil ini juga ditentukan waktu pernikahannya tidak adanya niat untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertahan lama sesuai dengan syariat.

Terdapat tiga syarat sahnya pernikahan tahlil yang dapat mengakibatkan halalnya kembali seorang perempuan yang telah dijatuhkan talak tiga oleh mantan suaminya:

- a. Perempuan yang ditalak tiga oleh mantan suaminya telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 230.
- b. Pernikahan yang dilakukan antara seorang perempuan yang ditalak tiga oleh mantan suaminya dengan laki-laki lain harus pernikahan yang sah (benar), apabila pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang fasid (rusak), akan mengakibatkan perzinaan dalam hubungan pernikahannya dan perisetubuhan dengan suami barunya tidak akan membuatnya halal untuk suami pertamanya, hal ini berdasarkan kesepakatan dari empat mazhab.
- c. Hubungan suami istri yang dilakukan dengan akad nikah yang sah (benar) di gauli sebagaimana layaknya suami istri melalui vagina, tidak dibolehkan jika digauli melalui anus, jika hal ini dilakukan maka tidak akan menjadikannya halal bagi suami pertamanya. Nabi SAW mensyaratkan penghalalan dalam hadis diatas "hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu", agar saling mencicipi kemanisan dari keduanya, hal ini akan terjadi jika melakukan hubungan perisetubuhan di alat kelamin. Dan yang paling minimnya adalah memasukkan alat kelamin laki-laki (penis) kepada alat kelamin wanita (vagina), jika penis laki-laki masuk tanpa terjadi orgasme, maka hal ini tidak akan membuat perempuan halal bagi suami pertamanya, karena hukum penghalalan tergantung kepada kemanisan, hal ini tidak akan terwujud kalau tidak ada orgasme (Az-Zuhayli, n.d.).

Para ulama sepakat tentang ketidak bolehnya nikah tahlil dan pernikahan tahlil ini dianggap tidak sah dan berdosa apabila dilakukan, ada sebagian ulama membolehkannya akan tetapi pernikahan tahlil yang dilakukan harus memenuhi syarat tidak adanya niat nikah tahlil dalam akad, harus terjadinya hubungan kelamin dalam pernikahan, akan tetapi syarat yang dikemukakan oleh ulama ini dalam mazhab Maliki dan Hambali berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pelaku nikah tahlil.

## **Sebab-Sebab Terjadinya Kawin Maupah di Nagari Binjai**

### **1. Proses Pelaksanaan Kawin Maupah**

Kawin maupah dilakukan oleh masyarakat di Nagari Binjai merupakan perkawinan yang terjadi karena adanya talak tiga dari suami yang berkeinginan akur kembali dengan mantan istrinya ini, akan tetapi apabila talak tiga sudah dijatuhkan maka untuk kembali rujuk seorang mantan istri harus menikah kembali dengan laki-laki lain dan bercerai, karena inilah masyarakat yang ditalak tiga di Nagari Binjai oleh

suaminya melakukan kawin yang disebut dengan kawin maupah talak tiga, dalam melangsungkan proses pernikahan talak tiga ini tidak memerlukan waktu yang sangat lama (Hijau, 2023), ada beberapa proses pelaksanaan praktek kawin maupah yaitu:

- a. Proses pelaksanaan kawin maupah ini pada dasarnya dilakukan pada waktu-waktu tertentu tidak boleh dilakukan sembarang waktu, prosesnya pun hampir sama dengan proses perkawinan biasa, dimana syarat dan rukun perkawinannya pun dipenuhi seperti adanya calon pasangan pengantin, saksi, wali, lafaz ijab qabul dan mahar pun ada, akan tetapi waktu dari mulainya akad ijab dan qabul dengan perceraian hanya satu malam saja dan dalam pernikahan ini adanya upah, upah disini dibayarkan oleh mantan suami kepada suami baru mantan istri, upah ini merupakan syarat terimakasih karena telah membantu menikahi mantan istrinya lalu menceraikannya dalam waktu satu malam saja. Laki-laki yang dicari ini biasanya dikasih upah berupa uang dengan jumlah Rp. 300.000 sampai 500.000 (Syamsunir, 2023).
- b. Kawin maupah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Binjai ini, biasanya diuruskan oleh keluarga terdekat seperti Tuo Sumando, mamak dan keluarga lainnya, biasanya orang yang diminta untuk mengurus proses kawin maupah ini biasanya juga diberikan upah, akan tetapi upah disini tidak disebutkan hanya saja sebagai syarat dan keikhlasan dari tuan rumah, sebagai tanda terimakasih (Syahrial, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat penulis ungkapkan bahwa proses kawin maupah yang dilakukan di masyarakat Nagari Binjai. Proses perkawinan ini memiliki persyaratan mirip dengan perkawinan biasa, melibatkan syarat seperti calon pasangan pengantin, saksi, wali, lafaz ijab qabul dan mahar. Namun pernikahan kawin maupah ini dilakukan dalam satu malam saja, diikuti dengan perceraian yang mana mantan suami memberikan upah kepada suami baru mantan istrinya sebagai tanda terimakasih.

Dalam kebiasaan ini. Pengurusan kawin maupah sering dilakukan oleh keluarga terdekat seperti Tuo Sumando, mamak atau keluarga lainnya. Meskipun orang yang mengurus proses ini mungkin juga menerima upah, namun tidak disebutkan jumlahnya, hanya sebagai syarat atau keikhlasan dari tuan rumah dalam proses ini. Hal demikian menunjukkan adanya praktik sosial dan budaya yang unik dalam masyarakat setempat terkait pernikahan dan keterlibatan keluarga dalam proses ini, namun disayangkan hanya saja bertentangan dengan syariat Islam.

## 2. Faktor Pendorong Keharusan Untuk Kawin Maupah di Nagari Binjai

Pernikahan kawin maupah ini hanya pernikahan dibawah tangan, maksud dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan ke KUA (kantor urusan agama), dan perceraianya pun tidak dilaporkan ke (PA) pengadilan agama. Adapun faktor yang mendorong pelaku kawin maupah ini untuk melakukan kawin maupah, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang yang pernah melakukan kawin maupah seperti Supiak beliau mengemukakan alasan bahwasanya beliau merasa kasihan kepada anak-anak beliau yang masih membutuhkan peran orang tua yang utuh dan juga pemikiran kebun yang mereka olah bersama-sama sehingga beliau membuat perjanjian dengan laki-laki yang menikahinya agar langsung menceraikannya setelah akad (Supiak, 2023).

Begitu juga hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang ibu

rumah tangga yang pernah melakukan kawin maupah, Niyun yang berumur 50 Tahun dan melakukan kawin maupah pada sekitar tahun 2019 an. alasan Niyun melakukan kawin maupah ini bukan hanya agar dapat kembali kepada mantan suaminya akan tetapi ada alasan lain karena beliau tidak mau menjadi bahan omongan tetangga dan beliau juga takut nantinya diterkam buaya karena diisukan orang yang ditalak tiga apabila tidak maupah secepatnya akan dihintai oleh buaya, mengingat beliau setiap hari berkerja dikebun yang mana akses jalanya harus melintasi sungai yang disebut Sungai Batang Masang, di Sungai Batang Masang pun banyak buayanya (Niyun, 2023). Penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang pelaku yang melakukan pernikahan upah talak tiga alasan bapak Madi mau jadi tukang upah talak tiga ini hanya agar mendapatkan bayaran berupa uang saja (Madi, 2023). Wawancara yang juga penulis lakukan dengan Ili pelaku kawin maupah talak tiga, yang dilakukan pada tahun 2020 an, alasan beliau melakukan kawin maupah karena masih merasa cinta kepada mantan suami, wanita yang ditalak tiga ini sering disamakan dengan najis anjing dan juga khawatir tidak mampu melanjutkan kehidupan kedepannya kalau tidak bersama mantan suaminya ini (Ili, 2023).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pelaku kawin maupah yang terjadi di Nagari Binjai, dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya kawin maupah yang terjadi di Nagari Binjai dilakukan oleh perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya sehingga mengharuskan beliau untuk melakukan kawin maupah, mengingat talak tiga ini merupakan aib yang sangat memalukan dan juga diisukan hal-hal negatif, seperti dianggap sebagai najis, disamakan dengan kotoran anjing, akan diterkam buaya dan harimau, menjadi bahan umongan dan apabila meninggal dengan status talak tiga tidak akan dapat mencium baunya surga. Oleh karena ini seorang wanita terpaksa menyucikan dirinya dengan melakukan kawin maupah dengan laki-laki lain yang dibayarkan.

## **Pemahaman Ulama Terhadap Mengutnya Kawin Maupah**

### **1. Pengertian Kawin Maupah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya kawin maupah yang ada di Nagari Binjai ini sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dirubah oleh masyarakat Binjai dengan alasan-alasan tertentu. Penulis telah mewawancarai beberapa ulama dengan mengemukakan beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan pengertian kawin maupah ini di kalangan ulama setempat.

Bapak Paramian Tanjung menceritakan tentang pengertian dan juga menyinggung sedikit tentang asal mulanya kawin maupah ini. Ia mengatakan:

*“Pado dasarnya kawin maupah yang tasuo di Nagari kito ko alah ado semejak zaman nenek moyang dahuluno dan jiko diperkirakan samajak tahun 1972 an sampai saat ini masih ada. Secara hukuman pado dasarnya kawin maupah ko indak buliah, kawin maupah ko cuman tradisi dari urang zaman-zaman duluno yang mano upah nyo ko dibayarkan oleh pihak laki-laki, urang yang maupah ko indak pulo urang yang beres (kurang akal) kawin maupah ko tajadi dek karano lah jatuh talak sabanyak tigo kali oleh laki kapado bini nyo, bayangkan lah lah tigo kali, namun talak talompek nan katigo kasiah jo cinto pun taraso baliak mangko nyo dilakukan upah talak tigo”* (Tanjung, 2023).

(Perkawinan maupah ini telah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan dapat diperkirakan sejak tahun 1972 sampai saat ini, perkawinan maupah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Binjai ini, jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sampai talak yang ketiga, akan tetapi ketika talak jatuh cinta pun datang, talak tiga ini merupakan sebuah penyakit oleh karena itu seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga kepada mantan istrinya ini mencari laki-laki lain yang mau menikahi istrinya lalu menjatuhkan talak kepada mantan istrinya dengan imbalan berupa upah sesuai dengan kesepakatan, upah disini biasanya berupa uang.)

Adapun Bapak Saat Imam Basa yang merupakan salah seorang imam katik suku caniago beliau mengemukakan bahwasanya perkawinan maupah yang terjadi di Nagari Binjai ini yaitu:

*“Jadi kawin maupah ko dikatoan wajib jadih dikatoan sunat jadih, kalau wajib nyo kan pandangan kito basamo buruak candonyo, kalau sunat nyo istilah nyo indak na dinagari urang di nagari kito apo salahnyo, kalau di tradisonal pemerintahan kan indak ado masalah kawin maupah ko, cuman di Nagari awak dek lah manjadi tradisi, maupah tu kan intikan supayo kito ko ijang di pambincangan urang”*(Basa, 2023)

(kawin maupah ini dapat dikatakan wajib dan dapat pula dikatakan sunnah, jika dilihat dari wajibnya karena sudah buruk dipandangan masyarakat sekitar, jika dilihat sunnahnya dari pada terjadi di Nagari orang lebih baik dilakukan di Nagari sendiri, kawin maupah ini tidak ada dalam hukum pemerintahan dan dalam hukum islam pun tidak diperbolehkan, kawin maupah ini dilakukan untuk mengindari omongan-omongan masyarakat sekitar.)

Bapak Asman Datuak. Labiah (Labiah, 2023), Ketua Kerapatang Adat (KAN) Nagari Binjai, sekaligus ninik mamak Nagari Binjai, mengemukakan kawin maupah yang ada di Nagari ini yaitu:

*“Kawin maupah yang terjadi di Nagari kito ko, sabananyo jika dilihat dari pado pandangan adaik dan ajaran agamo kito tantu kito samo mengetahui bahwasanyo kawin maupah yang tajadi ko indak dibenarkan bahkan sangaik dilarang di agamo kito, kawin maupah yang alah-alah tasuo yang panah ambo adok i, talak yang dijatuhkan oleh suami sudah ketiga kalinyo kapado sang isteri, talak tigo ini adalah talak yang alah diucapkan tigo kali, misalnyo den jatuhan talak satu, den jatuhan talak duo, den jatuhan talak tigo, nah alah sampai talak pado yang katigo kalinyo barulah takana anak, takana keluarga, karano hal demikian tantu pasangan ko mancari ba a rancak jalan kaluanyo. Biasonyo yang panah-panah tasuo di Nagari Binjai ko, pihak pidusi manikah nyo samo laki-laki lain dalam artian wak indak tau niat nikahnyo apokah untuak palapeh talak tigo nyo atau indak, dalam hubungan rumah tango nyo ko mungkin bisa elok dan bisa pula sabaliaknyo, kalau seadainyo indak baik hubungan nyo tantu bacarai ujuang nyo dan kalau alah barasiah nyo tantu mantan laki nyo tadi buliah pulang karumah jandonyo dengan akad nikah yang baru.”*

(Kawin Maupah yang ada di Nagari Binjai ini, kalau berdasarkan pandangan adatnya dan ajaran agama Islam kawin maupah ini tidak dibenarkan dan kawin

maupah ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, bentuk kawin maupah yang dilakukan pada masyarakat Nagari Binjai ini dilakukan ketika talak telah dijatuhkan tiga kali oleh suami kepada seorang istri, talak tiga ini adalah talak yang udah diucapkan tiga kali, talak satu, talak dua, talak tiga, kemudian ketika talak udah mencapai tiga kali baru timbul penyesalan pada diri pelaku kawin maupah ini, mulai teringat anak, keluarga, oleh karena ini tentu harus dicarikan bagaimana jalan keluarnya. Biasanya yang pernah terjadi di Nagari Binjai, pihak perempuan ini harus melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain, akan tetapi kita tidak tau niatnya menikah entah benar-benar untuk menikah atau bisa saja hanya untuk pelepas talak tiganya agar dapat kembali dengan mantan suaminya, lalu dalam keluarganya ada kemungkinan terjalinnya hubungan yang harmonis dan sebaliknya, kalau hubungan keluarganya ini tidak baik, biasanya dalam waktu singkat akan terjadi perselisihan yang menyebabkan suami baru tadi pergi meninggalkan kediaman atau bahkan terjadi perceraian, kalau carai sudah habis masa iddah, barulah mantan suami tadi pulang kembali kepada mantan istrinya dengan akad yang baru, kemudian ada juga yang hubungannya dengan suami barunya ini yang harmonis samapi akhir hayatnya. Tapi ada juga pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Binjai ini pernikahan yang hanya dilakukan sekedar terpaksa yang inilah pernikahan kawin maupah di Nagari Binjai ini, pernikahan maupah ini biasanya ada yang dibayarkan oleh pihak laki-laki yang dinamakan uang upah, karena ini terpaksalah laki-laki yang menikahi mantan istri laki-laki lain tadi bercerai dan meninggalkan rumah.)

Journal of Islamic Law and Jurisprudence

Dari hasil wawancara dengan beberapa ulama-ulama setempat yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa pandangan mereka tentang kawin maupah di Nagari Binjai memiliki perbedaan. Bapak Paramian Tanjung menggambarkan bahwa kawin maupah ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulunya, dimana jika seorang suami memberikan talak tiga kepada istrinya, maka laki-laki tersebut mencarikan pihak lain yang bersedia menikahi istrinya dengan imbalan upah. Sedangkan pandangan bapak Saat Imam Basa mengindikasikan bahwa praktek kawin maupah dapat disebut wajib atau sunnah, karena dianggap buruk di mata masyarakat dan lebih baik dilakukan secara internal di Nagari Binjai, beliau juga menekankan bahwa secara hukum pemerintahan dan agama Islam melarang dan tidak membenarkan kawin maupah. Sementara itu Dari pandangan bapak Asman Datuak Labiah menegaskan bahwa kawin maupah tidak disetujui dalam ajaran agama Islam dan adat. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah talak tiga timbul penyesalan pada pelaku kawin maupah yang kemudian mencari jalan keluar dengan menikah dengan laki-laki lain. Namun motif sebenarnya dari pernikahan ini bisa bermacam-macam, mulai dari upaya untuk pelepasan talak tiga hingga menciptakan hubungan yang harmonis atau sekedar pernikahan terpaksa.

Dapat dilihat bahwa pandangan ketiga ulama tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam menilai dan menafsirkan kawin maupah. Pandangan mereka bisa dianggap berbeda, karena satu ulama memandang kawin maupah ini sebagai suatu keharusan atau sunnah, sementara ulama lain menolaknya dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

## 2. Dasar Hukum Kawin Maupah

Sebagaimana yang telah kita ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ulama di atas bahwasanya kawin maupah ini dilarang dalam Islam, akan tetapi kawin maupah ini sudah melekat dan menjadi adat kebiasaan masyarakat di Nagari Binjai, mereka terpaksa melakukan kawin maupah lantaran takut dan khawatir akibat apabila tidak maupah, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang ulama di Nagari Binjai yaitu bapak Syamsuir merupakan Katik Sinaro di Nagari Binjai beliau mengemukakan dasar hukum kawin maupah di Nagari Binjai yaitu:

*“Urang yang ditalak tigo oleh suaminya, biasonyo capek diuruskan oleh mamak-mamaknyo, jikok tadanga anak kamanakan yang ditalak tigo oleh suaminya, tantu iko merupakan masalah yang besar dalam keluarga, capek bana tasabuik kalau talak tigo ko, capek bana buruaknyo, risih urang sabalik rumah karano urang talak tigo, kalau tibo bulan kapuaso ka rayo bagai anggan imam katik pai karumahnyo mambari doa bagai. Dilatak an di lurah indak baraiia, dibukik indak baangin, Jikok mati disumbayangan. Maksud dari pepatah orang dahulunya bagi perempuan yang ditalak tigo di Nagari Binjai ko, kemanapun dia akan pergi tetap tidak akan pernah diharagoi dan indak akan panah di anggap ado, akan tatapi kalau inyo maningga tetap disumbayangan sebab kito sebagai umat muslim memiliki kewajibab mauruskan mayit yang tabujuia ditengah umah.”*(Sinaro, 2024)

(Dasar hukum kawin maupah di Nagari Binjai ini, jika seseorang yang ditalak tiga oleh mantan suaminya tidak segera diuruskan oleh kerabatnya atau tidak segera dinikahkan kembali maka masyarakat setempatnya merasa risih, bukan hanya itu biasanya di Nagari Binjai ini jika mendekati bulan puasa dan lebaran imam katik atau alim ulama akan pergi kerumah-rumah warga untuk memberikan doa, kalau seandainya ada rumah warga yang didalam rumah tersebut ada perempuan yang talak tiga namun belum dinikahkan, maka imam katik enggan memasuki rumahnya. Sebagaimana pepatah urang dahulunya:

*Dilatak an di lurah indak baraiia*

*Dibukik indak baangin*

*Jikok mati disumbayangan*

Maksud pepatah orang di atas jika ada orang yang ditalak tiga oleh suaminya dan ia tidak segera menikah kembali maka ia tidak akan pernah dianggap ada di lingkungan masyarakat akan tetapi jika ia meninggal maka tetap di sholatkan karena mengurus orang yang telah meninggal merupakan kewajiban sesame muslim).

Sementara itu bapak Paramian Tanjung yang merupakan Katik Bandaro Basa di Nagari Binjai beliau mengemukakan dasar hukum seseorang melakukan kawin maupah sebagai berikut:

*“Menurut ambo sandiri, dikaranokan ambo lah acok pai dan ikuiak serta mauruskan pelaksanaan tradisi kawin maupah iko mangko nyo ambo bisa mandalilkan dasar hukumnyo, bahasonyo dulu pado maso zaman nabi, ado urang sapasang laki bini yang lah lamo manikah namun indak kunjuang juo mandapek rasaki barupo anak, indak amuah mangandung urang rumah nyo doh, jadi suami ko banazar lah dengan mangecek an kalau urang rumah ambo mangandung akan ambo makan muntah atau cirik anjiang, indak lamo sudah itu mangandung lah*

*urang rumahnyo bahkan lah lahia dan gadang anaknyo, bakato lah urang rumah nyo tadin, dulu ado nazar abng kan? Takanalah dek laki nyo ko baliak, eh iyo ya lah mbo cibo mandiek cirik anjiang tu, jang kan untuak mamakan nyo maliek nyo sajo lah raso nak kalua isi paruiak ambo sadonyo, ndk baitulah pail lah suami nyo ko menemui rasulullah, dicaritoan nyo lah ka rasulullah, nyatang apo nyo rasulullah, ado ndk urang talak tigo dikampuang tu kalau lai, pail ah dakek umah nyo diek an hari nak hujan, kalau turun hujan tampuang aia nyo jo tangan minum aia tu, mangko lah samo jo makan cirik atau muntah anjiang, dan dengan bak itu lah umpamo lapeh nazar tadin tu.”(Tanjung, 2023)*

(Maksud dari ungkapan bapak Paramian Tanjuang ini adalah beliau sudah mempunyai pengalaman dalam menikahkan dan ikut serta terlibat dalam pengurusan tradisi kawin maupah di Nagari Binjai ini, sehingga beliau mendalilkannya bahwa ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun tak kunjung diberikan keturunan, sehingga suaminya bernazar jika istri saya hamil dan melahirkan maka saya akan memakan kotoran anjing, tak lama setelah itu istrinya hamil dan melahirkan, namun ia merasa jijik untuk memakan kotoran anjing sehingga ia menemuia Rasulullah dan menceritakannya, Rasulullah menyuruhnya untuk menampung air hujan di rumah orang yang talak tiga dan meminumnya dengan begitu maka terpenuhi nazarnya tadi).

Bapak Aan yang merupakan tuangku di Nagari Binjai, beliau juga mengemukakan dasar hukum kawin maupah di Nagari Binjai ini yaitu:

*“Kawin maupah yang ado di Nagari Binjai ini sama halnya membeli barang, ado barang ko yang kebutuhan ado barang ko yang keinginan, kalau keinginan tentu di beli sajo tapi kalau yang kebutuhan, butuh wak rasaonyo tarompa empat pasang indak kan, tapi kalau ingin tentu dibali, kalau menurut uwan hal yang demikian itu haram.”(Mushalla, 2023)*

(Maksudnya adalah kawin maupah yang ada di Nagari Binjai ini sama halnya dengan memberi barang, yang mana membeli barang ini ada yang atas dasar kebutuhan dan ada yang atas dasar keinginan, kalau atas dasar kebutuhan apakah kita membutuhkan sandal empat pasang dan kalau atas dasar keinginan apakah kita ingin sandal empat pasang, kalau kita ingin tentu akan dibeli, tapi hal yang demikian haram.

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ustad Aan imam mushola Nurul Alannur beliau mengungkapkan bahwasanya dasar yang menjadi hukum kawin maupah di Nagari Binjai ini dengan berlandaskan kepada ayat suci Al-Qur’an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 230 bersama dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwasanya pernikahan merupakan sunnahku. Lalu masyarakat melakukan pembelaan mengenai pelaksanaan kawin maupah ini dengan alasan bahwasanya kami telah mengikuti rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam, pada dasarnya kawin maupah yang ada di Nagari kita ini haram hukumnya, tidak boleh.)

Bapak Saat Imam Basa juga menyampaikan:

*“Kalau di ituang dan dikaji dasar hukumnyo indak ado, sabanaya diwajibkan bagi masyarakat wak disiko dikaronakan banyak buruak nan katajadi dari pado eloknyo, mabuak talak tigo iko sabuah panyakit nan ubek nyo hanyo ciek yaitu*

*pulang ka jando, dari pado bala nan tibo ka nagari, lah sabawuia samacam anjiang di tapi jalan, indak tau siang, indak tau malam, indak tau rami dan indak tau langang. Dari pado tajadi bala dikampuang elok lah dinikahan, jadi hukum menikah untuak urang nan mabuak talak tigo iko wajib". Dan orang yang ditalak tigo apobilo tidak segera menikah diisukan apobilo ia pergi ke hutan akan dimakan harimau dan apabila ia pergi ke air akan dimakan buaya, oleh karena ini orang yang ditalak tiga berusaha untuk segera menyucikan dirinya dengan cara menikah dengan laki-laki lain (Basa, 2023).*

(jika dilihat dan disimpulkan mengenai dasar hukum maupah talak tiga ini tidak ada, hanya saja hukumnya diwajibkan bagi pelaku talak tiga di Nagari Binjai dikarenakan lebih banyak terjadi pengaruh buruknya dari pada pengaruh baiknya jika orang yang talak tiga ini dibiarkan saja. Dikarenakan talak tiga ini adalah sebuah penyakit yang obatnya hanya satu yaitu kembali rujuk dengan mantan istri, jika tidak kembali maka akan terjadi musibah bagi masyarakat setempat karena orang yang telah terkena penyakit mabuk talak tiga itu sudah terang-terangan melakukan perbuatan zina sebagaimana ungkapan beliau:

*"Alah mabuak talak tigo,  
iduik bak cando anjiang,  
indak tantu siang jo malam,  
indak tantu rami jo langan"*

Maksud dari ungkapan imam katik Saat Basa ini, jika seseorang telah talak tiga namun rasa sayang muncul kembali maka akan timbul penyakit yang dinamakan penyakit talak tigo, jika seseorang terkena penyakit ini maka perangai dan tingkah lakunya bisa disamakan seperti anjing, anjing ketika ingin berkawin maka akan mencari anjing betina lalu akan berhubungan intim tanpa melihat waktu dan kondisi. Oleh karena itu maka beliau menyampaikan bahwa wajib untuk menikahkan orang talak tiga kembali dari pada nanti mendatangkakan musibah dalam Nagari. Dan orang yang ditalak tiga ini apabila tidak segera dinikahi diisukan apabila ia pergi ke hutan akan dimakan harimau dan apabila ia pergi ke air akan dimakan buaya, oleh karena ini orang yang ditalak tiga berusaha untuk segera menyucikan dirinya dengan cara menikah dengan laki-laki lain).

Mengenai dasar hukum kawin maupah yang telah menjadi adat kebiasaan di Nagari Binjai ini, pada dasarnya ulama sepakat menyampaikan bahwa kawin maupah ini dilarang dalam Islam dan tidak dibenarkan oleh adat, akan tetapi ada beberapa dalil yang menjadi alasan ditengah-tengah masyarakat untuk melakukan kawin maupah, diantaranya takut jika dirinya sedang ditalak tiga oleh suaminya maka tidak akan diberi doa oleh imam katik, karena doa yang diberi imam katik dari rumah kerumah itu dipandang bahwasanya orang dirumah itu masih diberkahi dan dianggap ada, bukan hanya itu orang yang talak tiga apabila tidak segera menikah maka akan disamakan seperti kotoran anjing dan apabila ia pergi ke hutan maka dia akan menjadi incaran harimau, apabila ia pergi sungai ia akan menjadi incaran buaya, tentu mereka takut apabila menjadi talak tiga dan tidak segera menikah, oleh karena hal demikian membuat mereka segera mencari laki-laki lain yang mau menikahnya sekalipun harus dengan bayaran, yang penting dirinya bersih dan bebas dari talak tiga. Secara keseluruhan,

meskipun ada pendapat beragam dari para ulama terkait kawin maupah di Nagari Binjai, beberapa penjelasan atau argumentasi yang disampaikan tidak sepenuhnya mengikuti atau memiliki dasar yang jelas dalam ajaram agama Islam.

### 3. Dampak Positif dan Negatif Kawin Maupah

Dengan adanya kawin maupah di Nagari Binjai, maka akan timbul mengenai dampak positif dan negatif kawin maupah, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang ulama Bapak Paramian Tanjung dengan gelar Katik Bandaro Basa beliau mengemukakan beberapa dampak positif dan negatif kawin maupah yang terjadi di Nagari Binjai ini yaitu:

*“Sabananyo jiko dihituang dampak positif dari kawin mauapah ko tantu indak ado, buruak miang sado e nyo atau negative miang sado e nyo tapi dari peristiwa-peristiwa tradisi kawin maupah ko acok tajadi dan ambo dapek maliek atau mamatiak dampak positif nyo diantaronyo, anak aturan sadiah nyo dek karano urang tuo nyo bapisah itu indak jadi sadiah karonu ayah nyo babaliak pulang baliak, yang kaduo bagi pidusi yang ditalak tigo ko tantu taubek malu jo raso disisiahan nyo dari kampuang dan pidusi ko bebas dari anggapan najis. Kalau dibaco dampak negative nyo banyak sangaik diantaronyo, badoso, zina seumur iduiak, dengan maupah ko antah tuntas talak urang dek nyo antah indak, menuntaskan talak tiko ko harus berhubungan intim nyo dulu minimal tiga kali dan itu pun ntah iyo tuntas antah indak pulo, indak kasilamaik bagai iduiak nyo doh, sebab nikah yang modelko dilarang dalam agamo, dan dianggap masyarakat sebagai urang indak tantu agamo”(Tanjung, 2023).*

(Kalau dilihat dari dampak positif nya tentu secara pasti tidak ada kebanyakan hanya dampak negatif nya saja, namun jika penulis simpulkan ada beberapa dampak positifnya diantaranya, seorang anak dari pasangan kawin maupah ini jika orang tuanya rujuk kembali tentu akan membuatnya bahagia, perempuan yang ditalak tiga ini jika melakukan kawin maupah dengan maksud untuk kembali kepada suaminya tentu dapat membantu menghilangkan rasa malu dari hinaan karena ditalak tiga oleh suaminya Dan jika dilihat dari sisi dampak negatifnya tentu banyak sekali dampak buruknya diantaranya, zina seumur hidup karena pernikahan yang dilakukan dengan tradisi kawin maupah ini tidak dibenarkan dalam agama Islam, Tidak akan selamat dalam hidupnya bahkan dalam rumah tangganya, kalau seandainya sempat berhubungan badan antara mantan istri yang ditalak tiga ini dengan suami barunya dalam semalam dan besoknya menikah kembali dengan mantan suaminya kemudian hamil maka anak yang dikandung tersebut tidak jelas anak siapa).

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan ulama, maka terlihat bahwa kawin maupah di Nagari Binjai memiliki dampak yang dicatat sebagai positif dan negatif. Namun terdapat beberapa kritikan dan kesimpulan yang dapat ditarik, dari dampak positif kawin maupah ini, jika dilihat dari rekonsiliasi keluarga rujuknya pasangan yang melakukan kawin maupah dapat memberikan kebahagiaan pada anak yang merupakan bagian positif dari keseluruhan situasi, karena adanya pemulihan harmoni dalam keluarga, pengurangan stigma bagi perempuan yang ditalak tiga kawin maupah bisa membantu menghilangkan rasa malu dan stigma di masyarakat akibat talak tersebut. Dan jika dilihat dari dampak negatif kawin maupah di Nagari Binjai ini dapat

jatuh kepada zina atau perbuatan terlarang apabila terjadi hubungan intim antara mantan istri dan suami baru dalam waktu singkat, kemudian mantan istri kembali menikah dengan mantan suaminya dan hamil, asal usul keturunan anak menjadi tidak jelas.

#### 4. Keabsahan Kawin Maupah di Nagari Binjai

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Katik Matan, beliau mengemukakan keabsahan kawin maupah ini:

*“Kawin maupah yang terjadi di daerah awak kini ko tantu dibolehkan dan iko alah manjadi tradisi dilingkungan masyarakat awak kini ko, namun walaupun dibuliah tantu tetap dilarang, namun kawin maupah yang terjadi ko walaupun di uruskan imam katik dan imam katik pun alah manjalehan bahwa kawin maupah iko indak buliah, utang kami sebagai imam katik hanyo manikahan, antah apo niat dalam nikah urang tu, ntah ado melakukan hubungan tantu kami indak maurus itu, sebab kalau kami mampamainkan pernikahan gadang dosonyo.”(Matan & Juli, 2023)*

(Kawin maupah yang terjadi di Nagari Binjai ini dibolehkan bahkan telah menjadi tradisi yang mendalam, akan tetapi walaupun dibolehkan pasti tetap akan dilarang, kawin maupah ini tidak tau menau imam katik, imam katik diundang hanyo untuk menguruskan pernikahan, niat maupah itu tidak menau imam katik).

Bapak Imam Juli juga mengemukakan tentang kawin maupah di Nagari Binjai ini: *“Kawin maupah yang terjadi di daerah kito ko, alah manjadi adat kebiasaan yang buruak oleh masyarakat kito ko, kawin maupah ko dibuliah lantaran indak ado jalan yang bisa ditampuah salain maupah talak tigo, iyo lah bko masih mudo baranak surang atau duo urang mungkin masih (bisa dicarikan laki-laki lain untuak dijodohkan. Iko kebanyakan yang talak tigo ko awak lah baumuia anak bakapirik an, bantuak indak sinonoh, sia pula laki-laki yang namuah pulang karumahnya kecuali matan laki nyo tadi baliak, itu pun mungkin takana anak dan harato. Mangko nyo tapaso lah dicarian urang tukang upah talak tigo nyo dengan caro dibayia, sudah maupah bko suruah mantan lakinyo pulang karumah jando nyo ko baliak dengan akad nikah baru.”(Matan & Juli, 2023)*

(Kawin maupah yang terjadi di Nagari Binjai ini sudah termasuk sebagai adat kebiasaan yang buruk bagi masyarakat di Nagari Binjai, kawin maupah ini diperbolehkan dengan alasan tidak ditemukannya lagi jalan keluarnya, karena rata-rata orang yang talak tiga ini adalah pasangan yang sudah berumur, memiliki anak banyak dan penampilannya pun tidak terurus lagi, jadi siapa yang akan mau menikahinya, susah mencari laki-laki yang bisa menerimanya kecuali mantan suaminya tadi, oleh karena itu diuruskanlah dengan dicarikan laki-laki lain yang mau jadi upah talak tiga dengan imbalan bayaran berupa uang, setelah melakukan upah nikah talak tiga maka akan disuruh bercerai dan mantan istri ini akan kembali menikahi mantan istrinya dengan akad nikah yang baru).

Mengenai keabsahan kawin maupah di Nagari Binjai ini penulis dapat menyimpulkan hasil wawancara dengan bapak Katik Matan dan bapak Imam Juli

mengenai keabsahan kawin maupah di Nagari Binjai, terdapat beberapa variasi pendapat ulama diantaranya jika dilihat dari perspektif bapak Katik Matan yang mana dalam pandangan beliau, kawin maupah ini merupakan praktik yang menjadi tradisi, walaupun secara formal dibolehkan, namun sebenarnya tetap tidak dibolehkan, disini pentingnya peran Imam Katik dalam proses kawin maupah yang terjadi di Nagari Binjai ini dalam memberikan pengetahuan tentang ketidakbolehan kawin maupah, bapak Imam Juli juga mengemukakan bahwa kawin maupah dianggap sebagai adat kebiasaan buruk di Nagari Binjai, dia menekankan bahwa praktik ini lebih terjadi karena kurangnya jalan keluar bagi mereka yang telah mencapai talak tiga, khususnya bagi pasangan yang berumur, memiliki banyak anak, dan penampilan yang tidak terawat maka akan sulit menemukan pasangan baru kecuali mantan suaminya lagi.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menunjukkan bahwa keabsahan kawin maupah di Nagari Binjai dipandang bervariasi. Ada yang menganggap sebagai tradisi yang dibolehkan namun tetap tidak dibenarkan, sementara lainnya melihat sebagai adat kebiasaan yang buruk yang terjadi karena kurangnya alternatif bagi pasangan yang telah mencapai talak tiga, pandangan ini memperlihatkan kompleksitas dan perbedaan penafsiran terhadap praktik kawin maupah di masyarakat setempat.

#### 5. Tujuan Kawin Maupah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibuk Nurlaili yang pernah talak tiga dan melakukan kawin maupah beliau mengatakan apa tujuannya sehingga melakukan kawin maupah yaitu:

*“Yo kawin maupah ko etek lakukan lantaran anak etek limo urang alun ado yang lapeh surang tidoh leh, etek indak pandai lo mancari lah, dari pado mati anak tek bko, dek apak lai amuah pulang nyoh bialah tek maupah talak tigo”* (Nurlaili, 2023).

(Kawin maupah ini talak tigo ini dilakukan oleh ibuk Nurlaili dengan alasan anaknya yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan kasih perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang lengkap, serta sulitnya perekonomian yang menyebabkan ibuk Nurlaili tidak mampu untuk menghidupi anak-anaknya, dikarenakan itu ibuk Nurlaili mau menikah lagi dengan cara kawin maupah agar suami pertamanya dapat menikahinya lagi.)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Katik Ilin beliau mengemukakan tujuan melakukan kawin maupah ini:

*“Berdasarkan yang ambo temui di masyarakat kito ko, rato-rato kawin maupah ko inyo lakukan, bagi pasangan yang ditalak tiga dan mentalak tiga ko mabuah, kanai panyakik talak tigo, yang mano panyakik ko, lah jatuh talak yang katigo barulah rancak bini ko bantuak nyo, kadang karano ibo mandiek anak, samajak ayahnyo barangkek dari rumah anak talantar, kok kabun lah samak indak ado yang maurus. Bagi pidusi yang ditalak tigo oleh laki nyo, ingin mambarasihan diri nyo karano urang talak tigo ko banyak bana buruak nyo dimato masyarakat dan karano malu”* (Ilin, 2023).

(Berdasarkan yang bapak Katik Ilin jumpai di lingkungan masyarakat Nagari

Binjai ini, rata-rata kawin maupah ini dilakukakan dengan tujuan agar dapat menikahi kembali mantan istrinya yang sudah dijatuhkan talak tiga, karena kasihan melihat anak yang ditinggalkan, tidak terurusnya kebun yang biasanya selalu dikelola . Dan bagi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya ini melakukan upah talak tiga karena tidak mau dikucilkan dan dipandang najis dilingkungan sekitar).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pelaku kawin maupah dan alim ulama yang ada di Nagari Binjai mengenai tujuan dilakukannya kawin maupah diantaranya sebagai upaya memperbaiki kehidupan keluarga dan untuk menegakkan norma dan kehormatah sosial, perbedaan mengenai tujuan dalam melakukan kawin maupah ini dikemukakan oleh ibuk Nurlaili selaku pelaku kawin maupah beliau berfokus tujuan kawin maupah karena khawatir terhadap kebutuhan keluarga dan ekonomi untuk menghidupi anak-anaknya nanti. Sementara itu bapak Katin Ilin menyoroti faktor lingkungan sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terkait kehormatan dan penyesuaian diri terhadap stigma sosial setelah talak tiga.

#### 6. Keberlanjutan Tradisi Kawin Maupah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan tentang Keberlanjutan Tradisi Kawin Maupah bersama bapak Paramian Tanjung Sebagai Berikut:

*“Sabananyo kawin maupah iko ado yang dibuliahkan ado yang indak, kawin maupah yang dibuliahkan iko adolah kawin maupah yang telah melakukan hubungan intim tigo kali dengan suami barunyo namun berdasarkan yang ambo uruskan indak ado hubungan intim doh, Bahkan mantan istrinya ko lalok samo suami barunyo sajo indak amuah dan mantan suami nyo sajo maunyan di biliak tu dan panikahan nyo pun cuman samalam sajo bisuak carai leh bahkan alun parak siang siap manikah lah di usia laki baru yang maupah talak tigo ko (balantiang ang kin leh), bahkan tidak ado iddah-iddah nyo bagai doh. Jadi kok dapek jng berlanjut kawin maupah ko di Nagari awak leh, manikah sajolah secara elok-elok, labiah nyo kurang ado nyo pemaham pelajaran agamo untuak masyarakat awak ko” (Tanjung, 2023).*

(Sebenarnya kawin maupah ini terbagi menjadi dua bagian ada kawin maupah yang diperbolehkan dan ada pula kawin maupah yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakannya, kawin maupah yang dibolehkan adalah kawin maupah yang telah berhubungan intim sebanyak tiga kali, akan tetapi di Nagari Binjai ini kawin maupah yang dilakukan tidak melakukan hubungan intim bahkan umur pernikahannya pun tergolong pendek dan akhirnya bercerai. Jadi untuk kedepannya janganlah sampai ada lagi pernikahan yang dilakukan seperti nikah maupah ini, sebaiknya menikahlah secara baik-baik sesuai dengan aturan agama Islam dan Negara.)

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Aan

*“Kawin maupah tidak dibolehkan dalam agama Islam, namun di Nagari Binjai iko indak pulo bisa terlalu kito larang, sebab harus dilihat dulu apakah pelaku masih bisa kito carikan jalan kaluanyo atau hanyo dengan maupah ko lah jalan satu-satunyo, mengingat urang yang kanai mabuak talak tigo ko bahayo dampaknya bisa*

---

*jatuh ka perzinaan” (Mushalla, 2023)*

Kawin maupah ini tidak dibenarkan dalam agama Islam akan tetapi tidak bisa terlalu kita larang, maksud dibolehkan disini hanya karena terpaksa dari pada membuat zina yang bukan saja merugikan pelakunya juga dapat merugikan masyarakat setempat. Kawin maupah yang dibolehkan ini, jika seorang wanita yang ditalak tiga oleh mantan suaminya ini menikah kembali dengan laki-laki lain dan tidak boleh rumah tangganya hanya satu atau beberapa hari harus beberapa bulan, namun apabila tidak ada kecocokan tentu nantinya bercerai, apabila sudah habis masa iddah nya boleh menikah lagi dengan mantan suaminya tadi. Mengenai niatnya maupah atau tidak itu hanya urusanya dengan Allah).

Bapak Asman Datuak Labiah juga menyampaikan bahwa kawin maupah di Nagari Binjai ini masih berlanjut dikarenakan, kondisi keadaan rumah tangga, dalam keluarga rata-rata mempunyai anak yang banyak, perekonomian yang sulit, tingkat emosi yang tinggi sehingga tidak dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam keluarga sehingga terjadi ucapan talak, setelah ucapan talak ini terlontarkan tentu membuat hubungan perkawinan putus secara agama karena sudah jatuh talak sehingga mengharakan untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Setelah itu datanglah rasa kasihan, penyesalan, dan rasa cinta dan datanglah penyakit mabuk talak tiga dan pado akhirnya obatnya hanya kembali dengan mantan istri dengan cara maupah talak tiga, yang mana mantan istri ini disuruh menikah dengan laki-laki lain yang diberi bayaran upah, lalu bercerai agar dapat kembali dengan mantan istri. Sebenarnya maksud mantan suami ini baik akan tetapi cara untuk kembali rujuk dengan mantan istri inilah yang salah dan perceraian ini hanya dilakukan dengan perceraian di bawah tangan tidak dilaporkan ke pengadilan agama. Kawin maupah ini harus kita akhiri, rencananya upaya yang akan kita bersama lakukan dengan memberikan masyarakat kita pembinaan baik itu dari penyuluh agama, kamentak, ninik mamak, imam katik dalam masalah membina kerukunan hidup secara tatanan beragama dalam Nagari Binjai ini (Labiah, 2023).

Berdasarkan pernyataan dari ketiga ulama yang penulis wawancarai, terdapat kesamaan pandangan bahwa kawin maupah adalah praktik yang seharusnya dihindari dan diakhiri, namun dengan pemahaman yang berbeda, yang mana bapak Paramian Tanjung menyatakan bahwa kawin maupah yang terjadi terutama yang tidak melibatkan hubungan intim dan berujung pada perceraian dalam waktu yang singkat, seharusnya tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, disarankan agar masyarakat menikah sesuai aturan agama Islam dan Negara. Bapak Aan menegaskan bahwa kawin maupah tidak dibenarkan dalam agama Islam, namun dalam situasi terpaksa untuk menghindari perbuatan zina atau keburukan yang lebih besar, boleh dilakukan. Beliau menyoroti pentingnya masa iddah dan menyatakan bahwa niat seseorang dalam kawin maupah merupakan urusan antara individu dengan Allah.

Setelah penulis melakukan wawancara panjang lebar dengan beberapa ulama dan pelaku kawin maupah yang ada di Nagari Binjai, maka dapat penulis simpulkan mengenai proses terjadinya kawin maupah di Nagari Binjai yang mana kawin maupah ini terjadi setelah talak tiga, dimana mantan suami ingin rujuk dengan mantan istrinya. Mantan istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, lalu bercerai, lalu kembali menikah dengan mantan suami dalam waktu singkat. Proses ini melibatkan

syarat-syarat dan rukun pernikahan seperti biasa, namun pernikahan dan perceraian hanya berlangsung dalam satu malam. Mantan suami membayar upah kepada laki-laki yang menikahi mantan istrinya untuk membantu proses ini, biasanya diberi upah berupa uang berkisaran Rp. 300.000 sampai 500.000. Proses ini diurus oleh keluarga dekat dan mereka juga memberikan upah sebagai tanda terimakasih atas bantuan mereka.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku kawin maupah di Nagari Binjai, terungkap bahwa faktor pendrong utama seseorang melakukan kawin maupah dikarenakan adanya talak tiga dari suami, perempuan yang mengalami talak tiga merasa terpukul oleh stigma negatif dan tekanan social yang memalukan seperti dianggap najis, disamakan dengan binatang dan takut akan diterkam buaya. Mereka merasa terpaksa untuk melakukan kawin maupah agar menyucikan diri dan menghilangkan stigma tersebut, faktor lainnya yang dapat penulis kemukakan karena adanya rasa kasihan kepada anak-anak, takut gossip tetangga atau sekedar demi upah semata. Kawin maupah ini umumnya dilakukan dibawah tangan tanpa catatan resmi di KUA atau pengadilan agama. Mengenai pemahaman ulama terhadap menguatnya kawin maupah di Nagari Binjai ini tidak terlepas dari kata tradisi atau *'Urf* kebiasaan masyarakat setempat, akan tetapi *'Urf* yang diterapkan di Nagari Binjai ini termasuk *'Urf fasid* (Nasution, 2022).

## Conclusion

Kawin maupah yang ada di Nagari Binjai, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman ulama di Binjai Kabupaten Pasaman terhadap menguatnya tradisi kawin maupah, mereka memiliki pemahaman yang beragam terkait hal demikian. Sebagian ulama menganggap bahwa kawin maupah merupakan tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, beberapa diantara mereka menyatakan bahwa kawin maupah seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Namun terdapat juga pandangan lain yang lebih fleksibel beberapa ulama menyatakan bahwa kawin maupah terjadi karena situasi yang terpaksa, seperti kesulitan ekonomi, banyaknya anak dalam keluarga, serta masalah emosional dan sosial yang memengaruhi kondisi rumah tangga. Sehingga mereka mencoba pemahaman yang salah bahwa meskipun kawin maupah tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, ada beberapa situasi dimana kawin maupah dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dengan demikian, ada perbedaan pandangan diantara ulama di Nagari Binjai, dari yang melarang keras kawin maupah ini karena bertentangan dengan ajaran Islam, hingga yang memicu pelaksanaan kawin maupah sebagai cara untuk mengatasi situasi sulit dalam kehidupan rumah tangga.

## References

- 'Uwaidah, S. K. M. (2017). *Fiqih Wanita* (1st ed.). Fathan Media Prima.
- Al-Azizi, A. S. (2017). *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (1st ed.). DIVA Press.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (1st ed.). Pustaka Progressif.
- Az-Zuhayli, W. (n.d.). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9. Gema Insani Press.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqih Munakahat* (1st ed.). Amzah.
- Busyro. (2017). Menyoal Hukum Nikah Misyâr Dalam Potensinya Mewujudkan

- Maqâshid al-Aşliyah dan Tab'iyah Dalam Pekawinan Umat Islam. *Al-Manâhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 215–232. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1297>
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. (n.d.). *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Pustaka Setia.
- Nasution, M. S. A. (2022). *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (2nd ed.). Kencana.
- Ni'mah, M. (2019). *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Cempaka Putih.
- Salim, A. M. K. bin S. (2008). *Fiqhu As-Sunnah An-Nisa'*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Saputra, E., & Busyro. (2018). Kawin Maupah: An Obligation to Get Married After Talak Tiga in the Tradition of Binjai Village in Pasaman District a Maqâsid al-Sharî'ah Review. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(2), 181–219. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.3738>
- Sinaga, M. H. P., Pratiwi, N., & Sari, I. P. (2021). *Pernikahan Dalam Islam*. PT KomputindoElex Media.
- Sudarto. (2017). *Fiqih Munakahat* (1st ed.). CV Budi Utama.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab- Indonesia*. Hidakarya Agung.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian*. Prenada Media.

### Interviews

- Aziz, A. (2023, April 16). Interview. *Tokoh Masyarakat Binjai*.
- Basa, S. I. (2023, December 26). Interview. *Imam Nagari Binjai*.
- Hijau, A. M. D. B. (2023, December 29). Interview. *Ninik Mamak Nagari Binjai*.
- Ili. (2023, December 31). Interview. *Pelaku Kawin Maupah*.
- Ilin, K. (2023, December 29). Interview. *Tokoh Masyarakat Binjai*.
- Labiah, A. D. (2023, December 26). Interview. *Ketua Kerapatan Adat Nagari Binjai*.
- Madi. (2023, December 31). Interview. *Pelaku*.
- Matan, K., & Juli, I. (2023, December 30). Interview. *Imam Dan Khatib Nagari Binjai*.
- Mushalla, A. T. (2023, December 25). Interview. *Imam Nagari Binjai*.
- Niyun. (2023, December 29). Interview. *Pelaku Kawin Maupah*.
- Nurlaili. (2023, December 26). Interview. *Pelaku Kawin Maupah*.
- Sinaro, S. K. (2024, January 1). Interview. *Khatib Nagari Binjai*.
- Supiak. (2023, December 25). Interview. *Pelaku Kawin Maupah*.
- Syahrial. (2023, December 29). Interview. *Bamus Nagari Binjai*.
- Syamsunir. (2023, December 28). Interview. *Pengurus Kawin Maupah*.
- Tanjung, P. (2023, December 25). Interview. *Imam Dan Khatib Nagari Binjai*.